

## Implementasi Fungsi *Controlling* DPD RI terhadap Pemekaran (Studi Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara)

M. Eza Helyatha Begovic

Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa  
Lr. Muara Dua Kisam No. 2846 F RT. 48 RW. 14 Kel. Srijaya  
Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan  
Correspondence email: Fhezabegovicukb@gmail.com

**Abstrak.** Di era otonomi daerah sekarang ini, kata pemekaran daerah sudah menjadi kata yang tak asing lagi bagi kita. Kata itu sudah sering kita dengar dalam keseharian kita, pemekaran daerah merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah. Pemekaran daerah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah. Pendekatan dalam penelitian ini ialah Pendekatan penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) Penelitian ini akan dilakukan di Sekretariat DPD RI Perwakilan Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang menjadi objek dan fokus utama peneliti dalam melihat dan mengetahui konsep fungsi controlling Serta hasil penelitian penulis bahwa DPD RI hanya memberi Usulan mengenai potensi pemekaran Daerah, DPD RI hendaknya mengusulkan Teori Maqasid Syariah, sehingga Daerah yang dimekarkan benar-benar mendapatkan kemanfaatan bagi Masyarakatnya.

**Kata Kunci:** *Controlling*, Efektifitas, Pengawasan, Pemekaran.

**Abstract.** In the current era of regional autonomy, the word regional expansion has become a familiar word to us. We often hear that word in our daily life, regional expansion is part of decentralization and regional autonomy. Regional expansion is a process of dividing an area into more than one region, with the aim of improving services and accelerating development. Regional expansion is also expected to create regional independence as one of the keys to the success of regional autonomy. The approach in this study is a qualitative research approach (*Qualitative Research*). This research will be conducted at the Secretariat of the DPD RI Representative of South Sumatra and the Government of North Musirawas Regency which is the object and main focus of researchers in seeing and knowing the concept of the controlling function. To make suggestions regarding the potential for regional expansion, the DPD RI should propose the Maqasid Sharia Theory, so that the expanded regions actually benefit the community.

**Keywords:** *Controlling*, Effectiveness, Supervision, Expansion.

### PENDAHULUAN

Di era otonomi daerah sekarang ini, kata pemekaran daerah sudah menjadi kata yang tak asing lagi bagi kita. Kata itu sudah sering kita dengar dalam keseharian kita, pemekaran daerah merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah. Pemekaran daerah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemunduran daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah pemekaran suatu wilayah khusus, namun disebutkan dalam pasal 18 B ayat (1) "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang" selanjutnya, pada pasal (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Secara lebih khusus, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah.<sup>1</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 menguraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Muratara adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Geografis Muratara meliputi tujuh kecamatan dan 83 desa. Sungai Rawas adalah sungai terbesar di kabupaten itu yang membentengi dari Ulu Rawas

<sup>1</sup>Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, (Malang: Setara Press, 2012) Hlm 23.

sampai ke muara rawas terhubung dengan laut Cina Selatan diketahui, setengah dari luas keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaan yang juga jauh dari memadai. Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini. Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi pertama Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan konsep “utusan daerah” di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan “utusan golongan” dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”. Pengaturan yang longgar dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan<sup>2</sup>.

Q.S Az-Zariyat ayat 51:

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Artinya: Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Q.S Az-Zariyat ayat 56:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ إِتْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Sesuai dengan Konstitusi, DPD memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam Pasal 22 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat 3 yang berbunyi: “Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, penulis tertarik ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang **Implementasi Fungsi Controlling DPD RI Terhadap Daerah Pemekaran Di Indonesia Studi Kasus Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara**.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Fungsi Controlling DPD RI terhadap Pemekaran Daerah Musi Rawas Utara ?
2. Bagaimana Kendala DPD RI terhadap Pemekaran Daerah Musi Rawas Utara?

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, dirumuskan tujuan dari permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Fungsi Controlling DPD RI terhadap Pemekaran Daerah Musi Rawas Utara.
2. Untuk Mengetahui Kendala DPD RI terhadap Pemekaran Daerah Musi Rawas Utara.

## METODE

Pendekatan dalam penelitian ini ialah Pendekatan penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) dengan tujuan memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk melahirkan pengetahuan melalui literatur ilmiah. Meneliti merujuk pada sumber-sumber diantaranya: buku-buku, Undang-Undang yang berlaku di Indonesia atau pun pernyataan pakar hukum.

Penelitian kualitatif digunakan untuk mencari sesuatu hal yang tersembunyi, untuk mengetahui proses Pengawasan Pemekaran oleh DPD RI, mengembangkan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, memastikan keakuratan data dan sejarah proses Pemekaran dalam hal ini bagaimana perwujudan fungsi *controlling* DPD RI terhadap pemekaran daerah.

---

<sup>2</sup>Laode Ida, *Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Media Indonesia, 2005).

Penelitian ini akan dilakukan di Sekretariat DPD RI Perwakilan Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang menjadi objek dan fokus utama peneliti dalam melihat dan mengetahui konsep fungsi *controlling*.

Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer maupun sekunder. Data primer yaitu berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan fungsi *controlling* dan pemekaran daerah. Data Sekunder yaitu data yang penulis kumpulkan dari hasil kajian lapangan dengan observasi dan wawancara dengan DPD RI Perwakilan Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Data yang penulis kumpulkan, baik primer maupun sekunder telah penulis analisa dengan teknik Komparasi Konstan (*Grounded Theory Research*) yakni mencoba mengaitkan atau menghubungkan antara fakta-fakta didapat di lapangan dengan data normative yang tersedia khususnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 sehingga penulis akan dapat menentukan hipotesis dan kesimpulan terhadap penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Fungsi *Controlling* DPD RI terhadap Pemekaran Daerah Musi Rawas Utara**

Banyaknya daerah yang setelah dimekarkan justru tidak memberikan tingkatan kesejahteraan kepada masyarakatnya, bahkan ada yang lebih buruk dibandingkan sebelum dimekarkan, seperti Kalimantan Barat. Dalam beberapa kasus, fenomena pemekaran daerah cenderung bergeser menjadi alat berbagi kekuasaan untuk kepentingan politik, yang mana hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan pemekaran daerah, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran wilayah merupakan kepentingan Nasional yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik masyarakat dan pemerintahan, karena pemekaran wilayah akan membuat daerah tersebut, menjadi terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar, dan produktif. Selain itu faktor yang mendesak dalam pemekaran wilayah suatu daerah ialah agar tidak terkonsentrasinya pembangunan dari berbagai sektor kehidupan di wilayah yang disinyalir berkompeten, dengan demikian kebutuhan pemekaran wilayah tersebut mendorong pemenuhannya dengan cara pemisahan dari induksi pemerintahan, dengan tujuan utama mempercepat kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup>

Namun, pemekaran wilayah bukan sekedar rencana yang dengan cepat terasa perubahan kemajuannya. Bisa saja, pemekaran wilayah justru akan menimbulkan salah satu kemunduran pembangunan karena rentan dan cenderung harus memulai dari titik awal segala kebutuhan suatu pembentukan pemerintahan. Hal ini terbukti dari kasus pemekaran wilayah yang terjadi di seluruh penjuru negeri ini. Karenanya, wajar jika pemimpin negara kita menghimbau agar pada tahun 2010 pemekaran wilayah dievaluasi, bila tidak, yang ada pemekaran wilayah justru akan menghasilkan masalah baru bagi daerah yang dimekarkan.

Dinamika masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khusus terkait dengan pendirian provinsi dan kabupaten/kotai baru adalah fenomena menarik untuk dikaji dan dicermati, khususnya dalam hubungannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan.

Berbagai alasan dikemukakan untuk menuntut pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Musi Rawas Utara, di antaranya:

1. Daerah merasa memiliki potensi yang memadai secara ekonomi untuk membangun daerahnya;
2. Keinginan daerah untuk mengelola sendiri pembiayaan pembangunan daerahnya;
3. Luas wilayah (geografis) daerah yang memungkinkan untuk dikelola secara mandiri serta
4. Keinginan untuk memberikan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat.

Banyaknya tuntutan diatas membuat Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintahan Kabupaten induk sedikit pusing dalam memilah mana yang harus diperhatikan dan mana yang bisa ditunda, terutama didalam kaitan dengan tujuan utama pemekaran daerah, yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Sehubungan dengan pemekaran daerah, Aspirasi memekarkan daerah itu atas dasar pertimbangan yang tepat, misalnya dengan pemekaran daerah pusat pemerintahan dan pelayanan semakin dekat dengan masyarakat, partisipasi masyarakat akan bertambah dan melebihi intensif dalam kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Sedangkan bila timbulnya aspirasi itu melebihi karena emosional, primordialisme dan semata-mata hanya ingin menjadi daerah otonomi sendiri, tidak diatas dasar persyaratan yang tepat, tidak memperhitungkan potensi sumberdaya yang ada, akan mempersulit kondisi masyarakat daerah tersebut, dan tidak akan menjamin

---

<sup>3</sup>Arif Nasution, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju), Hlm 23.

pengembangani daerah ke arah yang lebih baik, bahkan melemahkan tingkat ketahanan wilayah karena akan mendatangkan berbagai beban persoalan.<sup>4</sup>

Persoalannya adalah Apakah tuntutan pemekaran daerah ini benar-benar kesatuan daerah yang mendesak atau Hanya keinginan segelintir kelompok elit lokal dengan motif motivasi menguasai sumber daya daerah. Melihat luasnya wilayah negara Indonesia nampaknya pemekaran daerah memang terkait dengan kebutuhan daerah yang mendesak tadi yaitu dengan indikator ingin lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempertahankan mempercepat proses pembangunan dan melibatkan lebih masyarakat kepada urusan-urusan sebaik.

Sebenarnya, pemekaran wilayah adalah bagian mengatasi masalah, Namun kenyataannya banyak yang justru menimbulkan persoalan baru. Ini harus didasari berbagai pihak baik masyarakat dan pemerintah. Seharusnya, adanya pemekaran wilayah ialah perbaikan kepada daerah yang terisolasi sehingga menjadi daerah yang terbuka. Tuntutan pemekaran daerah atas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara bersatu dengan alasan luasnya wilayah dan perkembangan ekonomi daerah yang cukup signifikan telah direspon positif oleh pemerintah pusat. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan. Bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat beberapa kebijakan dapat ditempuh melalui :

1. peningkatan pelayanan;
2. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
3. percepatan pertumbuhan atau pembangunan daerah;
4. percepatan pengelolaan potensi daerah;
5. peningkatan ketertiban dan keamanan; dan
6. peningkatan hubungan yang serasi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.<sup>5</sup>

#### **Kendala Implementasi Fungsi Controlling DPD RI terhadap Pemekaran Daerah Musi Rawas Utara**

Menurut Jialyka Maharani, pemekaran daerah adalah upaya untuk penataan daerah yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor misalnya faktor geografis, ketimpangan kondisi sosial ekonomi, lemahnya daya saing daerah yang diakibatkan oleh ketidakefektifan pemerintah daerah dalam menjangkau wilayahnya, faktor sosial budaya dan lainnya. Dan, dan salah satu tujuan utama adanya pemekaran daerah ialah untuk mempercepat proses pembangunan daerah serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

Lihat, Kabupaten pantai timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten banyu pemekaran Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, kabupaten gelombang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, pagar alam, jam Empat Lawang, Muara Enim, PAL, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat Presiden, Namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonomi baru sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya.<sup>6</sup>

Otonomisasi menganut pola sistem penyelenggaraan pemerintah daerah secara luas, yaitu diberi kewenangan untuk melakukan apapun yang dibutuhkan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan landasan kebutuhan riil yang dihadapi oleh masing-masing daerah, termasuk dalam kaitan ini adalah kewenangan menggali sumber keuangan secara maksimal. Kemudian yang paling penting lagi adalah otonomisasi memberi peluang sangat luas bagi penguatan kapasitas pabrik di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga partisipasi rakyat akan semakin luas dalam menentukan arah politik lokal dan terutama sekali dalam kaitannya dengan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Sekarang ini proses otonomisasi (demokratisasi lokal) sedang berjalan dalam wujud pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di beberapa daerah-daerah, seperti Jambi, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku Utara, Jawa Timur dan lain-lain, pelaksanaan pilkada akan terselenggara di 33 provinsi dan 440 kota/kabupaten, tentu penyelenggaraan ini membutuhkan konsentrasi yang maksimal dari pemerintah pusat. Sebab sekali lagi kandungan resiko dari pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah itu berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi yang tidak ringan, apalagi apabila jika pelaksanaan tersebut tidak dijalankan secara maksimal, ia membawa akses pada kekisruhan sosial, menciptakan suasana tidak kondusif, mencegah dan menghambat dinamika sosial ekonomi lokal. Seperti yang tergambar dan terekam dalam pemberitaan di media massa, penyelenggaraan Pilkada di

---

<sup>4</sup>Eko Prasojito et.al, , *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), Hlm 74.

<sup>5</sup>J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zein, (Jakarta: *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1996). Hlm 14.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dari Komite I DPD Perwakilan Sumatera Selatan Ibu Jialyka Maharani pada tanggal 05 Juni 2020 Jam 19.00 WIB.

Morowali, demikian pula Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Purwakarta serta beberapa daerah lain yang cukup Rentan terjadi kontraksi politik berkepanjangan, dan sampai kini masih bermasalah. Apalagi jika berkelahi politik salah satu calon Walikota/Bupati atau Gubernur membawa pengaruh pada emosional para pendukungnya yang kecewa dan tak terbendung sehingga menimbulkan amukan massa yang ekspresif, membakar fasilitas-fasilitas umum Daerah yang dibangun dari dana mereka (rakyat). Tidak hanya itu, punya psikososial juga akan menghinggapi pada masyarakat seperti sosial gap, psikologikal barrier (beban psikologis), dan psiko traumatik pasca konflik pilkada, yang mereka alami ketika aksi kekerasan masa itu, menimbulkan perasaan kalut berkepanjangan bagi beberapa kelompok tertentu.<sup>7</sup>

## SIMPULAN

1. Implementasi fungsi controlling DPD RI terhadap pemekaran wilayah merupakan kepentingan sosial, tujuannya untuk memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, baik masyarakat dan pemerintah karena pemekaran wilayah akan membuat daerah tersebut menjadi terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar dan produktif. Selain itu faktor yang mendesak dalam pemekaran wilayah suatu daerah ialah agar tidak terkonsentrasinya pembangunan dari berbagai sektor di wilayah yang disinyalir berkompeten, dengan demikian kebutuhan pemekaran wilayah tersebut mendorong pemenuhannya dengan cara pemisahan dari induk pemerintah, dengan tujuan utama mempercepat kesejahteraan rakyat.
2. Kendala DPD RI terhadap pemekaran daerah Musi Rawas Sari Utara dalam bentuk, sebagai berikut:
  - a. Pemekaran wilayah bukan sekedar rencana yang dengan cepat terasa perubahan kemajuannya. Bisa saja, pemekaran wilayah justru akan menimbulkan salah satu kemunduran pembangunan karena rentan dan cenderung harus memulai dari titik awal segala kebutuhan suatu pembentukan pemerintahan.
  - b. Hal ini terbukti dari kasus pemekaran wilayah yang terjadi di seluruh penjuru negeri ini.
  - c. Wajar jika pemimpin negara kita menghimbau agar pada tahun 2010 pemekaran wilayah di evaluasi, bila tidak, yang ada pemekaran wilayah justru akan menghasilkan masalah baru bagi daerah yang dimekarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Pribadi, *Blueprint Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: The YHB Center, 2006
- Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Eko, et.al, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Farid, Ali, *Hukum Administrasi Negara dan Penerapannya*, Bandung: Amzah 2013.
- Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Harahap, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2005.
- Hatta, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE, 2000.
- Kaloh J, *Seputaran filosofi Pelayanan Publik*, Bandung: Amzah.2010.
- Koesworo, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta: Yayasan Pariba, 2001.
- Koentjoro Halim, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Laode, *Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia*, Jakarta: Media Indonesia, 2005.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: YKPN, 2015.
- Makagansa, *Pemekaran dan Istilah*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Marcus Lukman, *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Pontianak: PMIH Untan Press
- Nasution, Arif, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 2000.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press 2014
- Sirajuddin, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Malang: Setara Press, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Thomas, Bustomi, *Pelayanan Publik pada Daerah Pemekaran*. Jakarta: Prenada, 2009.

---

<sup>7</sup>Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 2000) hlm 21.